



KERJASAMA PENDIDIKAN

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ICA (Indonesian Chef Association)
DENGAN
POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**

NOMOR :
NOMOR : 173/BD-SSR/X/2020

Pada Hari ini, Jumat tanggal 9 Bulan Oktober tahun 2020, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Syafrudin Banjer., **Ketua ICA (Indonesian Chef Association)**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.,
2. Sandra Yap Dianggorobles, Direktur **POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI** yang berkedudukan di Jalan Raya Ciangsana No.1, Gn. Putri, Ciangsana, Kab. Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah ICA (Indonesian Chef Association) adalah organisasi non-profit bagi para profesional dan entrepreneur di bidang kuliner. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan tinggi Vokasi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PARA PIHAK** dengan kompetensi dan fungsi yang sama maka **PARA PIHAK** menjalin dan melaksanakan kerja sama yang saling memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK**

Pasal 1

Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ICA (Indonesian Chef Association)
DENGAN
POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**

NOMOR :
NOMOR : 173/BD-SSR/X/2020

Pada Hari ini, Jumat tanggal 9 Bulan Oktober tahun 2020, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Syafrudin Banjer., **Ketua ICA (Indonesian Chef Association)**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.,
2. Sandra Yap Dianggorobles, Direktur **POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI** yang berkedudukan di Jalan Raya Ciangsana No.1, Gn. Putri, Ciangsana, Kab. Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah ICA (Indonesian Chef Association) adalah organisasi non-profit bagi para profesional dan entrepreneur di bidang kuliner. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan tinggi Vokasi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PARA PIHAK** dengan kompetensi dan fungsi yang sama maka **PARA PIHAK** menjalin dan melaksanakan kerja sama yang saling memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK**

Pasal 1

Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kegiatan mengajar untuk kebutuhan perkuliahan
2. Perekrutan calon mahasiswa SSR oleh ICA
3. Perekrutan mahasiswa Politeknik SSR untuk keperluan magang dan pekerjaan ke hotel rekomendasi ICA
4. Pelatihan training untuk publik di luar program Diploma
5. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
7. Kegiatan Lain yang disepakati oleh PARA PIHAK
8. Pihak kedua di izinkan menggunakan materi dokumentasi atau materi promosi yang di sediakan oleh Pihak Pertama

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

1. PARA PIHAK, mempunyai Tugas dan tanggung Jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam Unit Kerja di Lingkungan masing-masing;
2. Setiap Kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang Kerjasama dan disetujui PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan Sumber Daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani tanggal 9 Oktober 2020 sampai 9 Oktober 2025 ;
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kegiatan mengajar untuk kebutuhan perkuliahan
2. Perekrutan calon mahasiswa SSR oleh ICA
3. Perekrutan mahasiswa Politeknik SSR untuk keperluan magang dan pekerjaan ke hotel rekomendasi ICA
4. Pelatihan training untuk publik di luar program Diploma
5. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
7. Kegiatan Lain yang disepakati oleh PARA PIHAK
8. Pihak kedua di izinkan menggunakan materi dokumentasi atau materi promosi yang di sediakan oleh Pihak Pertama

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

1. PARA PIHAK, mempunyai Tugas dan tanggung Jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam Unit Kerja di Lingkungan masing-masing;
2. Setiap Kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang Kerjasama dan disetujui PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan Sumber Daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani tanggal 9 Oktober 2020 sampai 9 Oktober 2025 ;
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan


Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

Penutup


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas Kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Indonesian Chef Association



Syarifudin Banjar
Ketua

PIHAK KEDUA
Politeknik Sains Seni Rekayasa



Sandra Yap Dianggorobles
Direktur

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan


Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas Kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Indonesian Chef Association



Syafrudin Banjer
Ketua

PIHAK KEDUA
Politeknik Sains Seni Rekayasa



Sandra Yap Dianggorobles
Direktur

PENANDATANGAN MOU POLITEKNIK SSR – INDONESIAN CHEF ASSOCIATION

